



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 34/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Reban Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Reban Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 tanggal 14 Desember 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 53/PP.05-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum DPR, DPD DAN DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Reban Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Pir. Sekretaris

Artadho



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 34/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN REBAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Desa Pacet

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Kuwatno	L	Pacet
2	Dhani Ariwibawa	L	Pacet
3	Darno	L	Pacet

2. Desa Mojotengah

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Solikhin	L	Mojotengah
2	Eka Widiyatama	L	Mojotengah
3	Nuryanto	L	Mojotengah

3. Desa Cablikan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Untung	L	Cablikan
2	Afifudin Salam	L	Cablikan
3	Andy Efendi	L	Cablikan

4. Desa Ngroto

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Adi Kurniawan	L	Ngroto
2	M. Nur Fatoni	L	Ngroto
3	Miswari	L	Ngroto

5. Desa Ngadirejo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Yuni Wastioko	L	Ngadirejo
2	Muh Aji Rahmawan	L	Ngadirejo
3	Khoeriyah	P	Ngadirejo

6. Desa Reban

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Nanang Furqonang	L	Reban
2	Casmiasi	P	Reban
3	Wardai	L	Reban

7. Desa Tambakboyoy

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Muhaimin	L	Tambakboyoy
2	Kristiyanto	L	Tambakboyoy
3	Tahrudi	L	Tambakboyoy

8. Desa Adinuso

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Agus Tri Nugroho	L	Adinuso
2	Murdiyati	P	Adinuso
3	Syai'in Aminulloh	L	Adinuso

9. Desa Kumesu

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Rinata Ambarwulan	P	Kumesu
2	Sigit Ari Nugroho	L	Kumesu
3	Anisatul Uyun	P	Kumesu

10. Desa Kepundung

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Edy Susilo	L	Kepundung
2	Abu Tholip	L	Kepundung
3	Toipah	L	Kepundung

11. Desa Padomasan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Shodiqin	L	Padomasan
2	Cahyo	L	Padomasan

12. Desa Semampir

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Waskito	L	Semampir
2	Hari Bismantoro	L	Semampir
3	Kasim	L	Semampir

13. Desa Wonosobo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Joyo	L	Wonosobo
2	Kurnia Ningsih	P	Wonosobo
3	Abdul Aziz	L	Wonosobo

14. Desa Sojomerto

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Rohman	L	Sojomerto
2	Mohamad Rijal	L	Sojomerto
3	Maghfiratul Hardikaningrum	P	Sojomerto

15. Desa Karanganyar

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Budiarto	L	Karanganyar
2	Sodri	L	Karanganyar
3	Listiyowati	P	Karanganyar

16. Desa Polodoro

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Nur Khasani	L	Polodoro
2	Burhanudin Ghufon	L	Polodoro
3	Eko Sulistyio	L	Polodoro

17. Desa Kalisari

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Ari Hendra Pratama	L	Kalisari
2	Khoerul Umam	L	Kalisari
3	Suudi	L	Kalisari

18. Desa Sukomangli

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Muhirin	L	Sukomangli
2	Kodam Dramawijaya	L	Sukomangli
3	Nastain	L	Sukomangli

19. Desa Wonorojo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Romadhon	L	Wonorojo
2	Nur Wakhudin	L	Wonorojo
3	Suranto	L	Wonorojo

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Pdt. Sekretaris

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN

